



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 030/KSB/OTDA/I/2022

Nomor : ...0049/UN9/MoU/DN/2022

Nomor : 1754/LL2/KS/2022

Pada hari iniRabu..... tanggaltujuh.....
bulanSeptember..... tahun **dua ribu dua puluh dua** (.....07... -
.....09. - **2022**), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 173/P Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan periode 2018-2023 tanggal 14 September 2018, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang - Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, 30662, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **ISKHAQ ISKANDAR** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, berkedudukan di Palembang, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 883 Palembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34616/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Akademik/Fungsional Dosen dan Pengangkatan sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, oleh karenanya secara bersama-sama sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah **PIHAK** yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- c. **PIHAK KETIGA** sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 207/O/2021 tentang Rincian Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Kesepakatan Bersama ini disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, dengan bersama-sama melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. pengembangan sistem manajemen, teknologi informasi dan pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- d. perbantuan tenaga ahli;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik sarana dan prasarana;
- f. perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- g. pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- h. kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran serta kegiatan ilmiah lainnya; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3


PELAKSANAAN

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** belum melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PARA PIHAK** dapat memilih untuk mengakhiri atau memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini;
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini; dan
 - d. keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d Pasal ini dilakukan dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan/komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Up. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Palembang, Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 352388
(0711) 312421

E-mail : sumsel@sumselprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Sriwijaya

Up. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662

Telepon : (0711) 580069
(0711) 580169

E-mail : oia@unsri.ac.id

c. **PIHAK KETIGA**




Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II

Up. Sub Bagian Sistem Informasi dan Kerjasama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II

Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon : (0711) 410722
(0711) 410423

E-mail : admin@admin.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) Apabila terjadi perubahan nama atau alamat dari masing-masing **PIHAK** akan diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Hasil kerja sama **PARA PIHAK** dalam bentuk publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 10
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga) *in originally*, bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



ISKHAQ ISKANDAR



ANIS SAGGAFFA


A. H. HERMAN DERU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>of</i>	<i>va</i>	<i>f</i>

Pasal 10
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga) *in originally*, bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KETIGA, **PIHAK KEDUA,** **PIHAK KESATU,**



ISKHAQ ISKANDAR **ANIS SAGGAFF** **H. HERMAN DERU**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Pasal 10
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga) *in originally*, bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KETIGA, **PIHAK KEDUA,** **PIHAK KESATU,**



ISKHAQ ISKANDAR **ANIS SAGGAFF** **H. HERMAN DERU**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
01	2	1

Pasal 10
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga) *in originally*, bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KETIGA,

ISKHAQ ISKANDAR

PIHAK KEDUA,

ANIS SAGGAFF

PIHAK KESATU,

H. HERMAN DERU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		